

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA
KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
INGIN JAYA BANDA ACEH**



OLEH:

HEL Y PUTRI
NIM 01074203447

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT berkat rahmad dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mempunyai kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi minor ini.

Adapun judul skripsi minor yang penulis pilih adalah “Prosedur Pemberian Kredit Investasi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat”. Dalam penulisan skripsi minor ini penulis sangat menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan berpikir, waktu dan biaya penulis. Meskipun demikian penulis pun berharap skripsi minor ini bermanfaat dan berguna dalam memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi minor ini, baik segi materi maupun penyajiannya. Untuk menyelesaikan skripsi minor ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang teristimewa buat Ayahanda (Hasmidi) dan Ibunda (Herlina), terimakasih atas segala cinta dan kasih sayangnya, doa dan motivasinya moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Andri Novius, SE,M.Si,Ak, selaku Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

4. Bapak Andi Irfan, SE,M.Sc,Ak, selaku Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi Minor ini.
5. Ibu Jasmina Syafe'i, SE,M.Ak,Ak, selaku Seketaris Jurusan Diploma III Akuntansi fakultas dan Ilmu Sosial.
6. Terimakasih juga buat keluarga besar penulis Nenek, abang li, abang pendi, abang rahmad, andak endang, kakak lina, yang selalu membantu penulis dalam segala hal.
7. Terimakasih juga buat keluarga besar Koperasi Bank perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis terutama buat Ibu Mumiati SE selaku Direktur, Bapak Sabari SE dan karyawan/ti Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman di Diploma III Akuntansi khususnya angkatan 2010 (Mariana Astuti, Misra Putriani, Yanti Rio, Rio Anugrah, Ory, Angga Zamien dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu)
10. Buat teman-teman seperjuangan Lili yanti, Alvi utari, Vivi, Wati, dan Runi yang selalu memberikan motivasi untuk segera mungkin untuk menyelesaikan studi penulis.
11. Buat adik-adik yang tercinta uli, gadi, fay, kakak ucapkan terimakasih selama ini yang mau ngertin kakak. Kakak sayang kalian.

12. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Dan hanya kepada Allah SWT tempat kita menyerakan segala urusan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Pekanbaru, 17 Oktober 2013

Penulis

Hely Putri

ABSTRAK
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA KOPERASI
BANK PERKREDITAN RAKYAT INGIN JAYA BANDA ACEH

OLEH

HELY PUTRI
NIM : 01074203447

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit investasi di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh

Kredit investasi merupakan kredit yang berjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, peluasan ataupun pendirian proyek baru.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh dalam penyaluran kredit kepada calon debitur harus memperhatikan prinsip 5C, 5P, dan 3P. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh yaitu pengisian formulir, foto copy KTP, pas foto suami/istri, foto copy surat nikah, foto copy surat agunan,(surat tanah, BPKB, dan lain-lain).

Dalam penyaluran kreditnya Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh menetapkan beberapa prosedur kepada nasabahnya dimulai dari pengambilan formulir oleh nasabah, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, on the spot, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit dan realisasi kredit.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulis	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat KBPR Ingin Jaya Banda Aceh.....	7
B. Aktivitas Perusahaan.....	7
C. Struktur Organisasi KBPR Ingin Jaya Banda Aceh.....	8
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	
1. Pengertian Bank.....	11
2. pengertian BPR.....	11
3. Pengertian Prosedur Perkreditan	12
4. Pengertian Kredit.....	12

5. Landasan Teoritis	13
6. Pengertian Kredit Investasi.....	14
7. Jenis-jenis Kredit.....	15
8. Unsur-Unsur Kredit.....	18
9. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	19
10. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	22
11. Prosedur Pemberian Kredit.....	25
12. Pandangan Islam Tentang Kredit	27

B. Tinjauan Praktek

1. Jenis-jenis kredit yang di KBPR Ingin Jaya Banda Aceh.....	29
2. Prosedur Pemberian Kredit Investasi Pada KBPR Ingin Jaya..	30

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	34
B. Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berkembang seperti Indonesia memerlukan keadaan ekonomi yang setabil guna membantu kelancaran usaha pemerintah dalam mengadakan perencanaan pembangunan dan menyongsong era pasar bebas. Untuk mencapai kondisi yang setabil perlu didukung kondisi moneter yang tangguh, kondisi tersebut akan tercapai apabila ditunjang oleh suatu perbankan yang stabil.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat berperan dalam lalu lintas pembayaran dan peningkatan suatu perekonomian dalam negara secara umum dan dikatakan tugas pokok perbankan di Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, melihat nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, saat ini sampai masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan, apabila menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sosial maupun perusahaan.

Disadari sepenuhnya bahwa industri perbankan mempunyai peran strategis dalam mengembangkan perekonomian nasional suatu negara. Kelancaran suatu stabilitas transaksi permintaan dan penawaran, kelancaran mengalirnya modal investasi dan modal kerja pada dunia usaha, peredaran uang dalam kehidupan masyarakat, kepercayaan dunia usaha, sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang beroperasi serta kebijaksanaan perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga otoritas moneter.

Pesatnya perkembangan di sektor perbankan dapat dilihat dari adanya berbagai produk perbankan yang ditawarkan, kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya dan besarnya tuntutan masyarakat akan transaksi bank, memicu dunia perbankan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh pihak perbankan yakni dengan memberikan informasi keuangan yang lengkap, akurat dan tepat waktu bagi pihak manajemen bank itu sendiri maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan.

Kredit investasi sangat menunjang perekonomian masyarakat, supaya masyarakat bersemangat dalam mengelola usahanya. Kredit investasi di berikan kepada usaha-usaha yang ingin mengembangkan usahanya atau memperluas usahanya.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap modal dan potensi didalam negara dimanfaatkan dengan disertai kebijakan dan prosedur guna membantu, membimbing pertumbuhan dan peningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, peranan perbankan yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula di jadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Dengan demikian, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan utama bahkan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan yang dimana di seluruh bank memberikan kredit kepada pihak yang di percaya dalam pengembaliannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat.

Menyangkut persoalan bunga kredit maka hal ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah karna adanya persamaan jenis. Larangan riba nasi'ah mengandung imflikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif didepan pada suatu pinjaman, sebagai imbalan karena menunggu menurut syari'ah tidak diperbolehkan. Ayat al-Qur'an dapat dijadikan pedoman tentang adanya larangan riba : Surat Ar-rumayat :39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْيَبُوتِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). “(QS. AR-Rum :39)

Dalam pemberian kredit selain prosedur yang tepat bank harus mempunyai pertimbangan yang cepat serta berhati-hati (*careful*) guna terciptanya kepercayaan antara pihak bank (*kreditur*) dengan masyarakat (*debitur*) sehingga kredit betul-betul digunakan sebaik mungkin serta terjamin pengembaliannya berdasarkan waktu yang disepakati. Adanya kesenjangan antara pendapatan (*income*) dengan

pengeluaran (*outputs*) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan bank berupa kredit investasi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengembangkan dalam karya ilmiah dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA KOPERASI BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) INGIN JAYA BANDA ACEH”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat permasalahan yang akan diteliti **“BAGAIMANA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT INGIN JAYA BANDA ACEH ? ”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit investasi pada KBPR Ingin Jaya Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis kredit yang diberikan oleh KBPR Ingin Jaya Banda Aceh.

Manfaat penelitian

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis tekuni.
2. Sebagai bahan masukan bagi KBPR dalam hal pemberian kredit.
3. Agar dapat berguna sebagai informasi yang berkaitan dengan masalah ini.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

penelitian ini dimulai sejak tanggal 10,Maret-28,Maret 2013 penelitian dilakukan di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh yang beralamat dijalan Blang Bintang Lama Kec, Kota Baro Kab. Aceh Besar

2. Jenis dan sumber data

Ada pun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah pimpinan dan staf karyawan KBPR Ingin Jaya Banda Aceh.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara umum langsung tentang kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang disajikan perusahaan.

- c. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan sumber data menyangkut masalah yang akan diteliti.

E. Sistematika Penulis

Untuk mempermudah dalam pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil laporan, penulis membagi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini ditetapkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah singkat berdirinya KBPR Ingin Jaya Banda Aceh, Struktur organisasi dan kegiatan perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini menguraikan pengertian prosedur, pengertian kredit, kebijakan kredit dan landasan teoritis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat KBPR Ingin Jaya Banda Aceh

Pendirian KBPR Ingin Jaya dicetuskan pada tahun 1990 oleh Generasi Muda sebagai rasa tanggung jawab dalam menggerakkan pembangunan pedesaan khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar. KBPR Ingin Jaya didirikan akta pendirian Departemen Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2283/BH/VII/1 992 tanggal 14 Juli dan Akta Perubahan No. 18/PAD/DK/IX/2006 tanggal 27 September 2006 serta Akta perubahan No. 01/PAD/1.2/1/2009.

KBPR Ingin Jaya secara resmi beroperasi pada tanggal 06 Januari 1993 dan kantoran pusat di jalan Banda Aceh - Medan Km. Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. KBPR Ingin Jaya menganut bentuk Badan Hukum Koperasi, dengan demikian setiap warga masyarakat diberikan kesempatan penuh untuk menjadi anggota Bank apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

B. Aktivitas Perusahaan

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yaitu menghimpun dana masyarakat dengan tabungan dan deposito kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Adapun tugas pokok dari KBPR Ingin Jaya Banda Aceh untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan membantu

menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian dalam melaksanakan fungsinya Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Melaksanakan pengembangan usaha dalam bidang fasilitas perkreditan untuk meningkatkan kehidupan khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pembayaran usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
- d. Melakukan kerja sama antara bank dan lembaga keuangan lainnya.
- e. Menjelaskan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi KBPR Ingin Jaya Banda Aceh

1. Rapat Anggota Komisaris

Rapat Anggota Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris pada KBPR Ingin Jaya Banda Aceh secara garis besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atau pengurusan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh yang dilakukan oleh direksi.
- b. Dewan komisaris berhak minta diadakan rapat jika dianggap perlu.

- c. Berhak meminta atau menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, dan mencocokkan keadaan uang kas serta dapat mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh direksi.
- d. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan juga berhak meminta penjelasan atau pertanggungjawaban direksi bilamana terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

3. Direktur Utama

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan bank.
- b. Wajib menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anuran dasar bank.
- c. Mengadakan rapat setiap waktu jika dipandang perlu oleh seseorang atau lebih.
- d. Mengupayakan pemberian kredit yang berkualitas tinggi.
- e. Mengupayakan pemasukan sumber dana dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka yang tertuang dalam rencana kerja.

4. Direktur

- a. Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap akuntansi, laporan operasional, umum dan personalia, serta pelayanan nasabah.
- b. Secara khusus direktur melaksanakan kordinasi umum, pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap kantor kas.
- c. Untuk melaksanakan tugas tersebut direktur mempunyai fungsi:

- (a) Anggota direksi.
 - (b) Pembantu direktur utama dalam bidang tugasnya.
 - (c) Secara hierarki memberikan bimbingan dan petunjuk kepada staf dan pelaksana dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang yang dikoordinasikan.
 - (d) Mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing bidang agar bekerja secara efektif dan efisien.
 - (e) Menerapkan seluruh ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan yang akan diperlakukan dalam pengelolaan Bank.
 - (f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digerakkan oleh direktur utama.
 - (g) Menggantikan direktur utama bila direktur utama berhalangan sesuai dengan ketentuan berlaku
- d. Direktur membawahi
- (b) Divisi SDM dan umum.
 - (c) Divisi operasional.
 - (d) Kantor cabang.
- e. Direktur berada langsung dibawah direktur utama dan bertanggung jawab kepada direktur utama.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai daerahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak: **(Kasmir:2004,07)**

2. Pengertian BPR

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpana giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dan modal awal yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring secara transaksi valuta asing. **(Kasmir:2008,21)**

3. Pengertian Prosedur Perkreditan

Prosedur perkreditan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunaskan oleh nasabah dan untuk jenis kredit tertentu yang mempunyai khususnya dalam ketentuan dan prosedurnya. **(Veithzal Rival:2006,189)**

4. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin "*credo*" yang berarti percaya. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sangsekerta *cred* yang berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh, apabila kombinasi itu disatukan maka menjadi *credere* dan *creditum*, maksud dari pengertian diatas adalah si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima

kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. **(Veithzal Rival:2006,3-4)**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga yang disepakati. **(Ramly, Rustan:2005,131)**

5. Landasan Teoritis

Adapun beberapa pengertian/definisi/batasan tentang kredit dari beberapa ahli, sebagai berikut:

Menurut Mac Leod kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. **(Rachmat firdaus:2003,2)**

Menurut Tucker pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang. **(Rachmat firdaus:2003,2)**

Menurut Rollin G. Thomas kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. **(Rachmat firdaus:2003,2)**

Menurut Drs.Amir Rajab Batubara bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi suatu waktu di hari yang akan datang. **(Rachmat firdaus:2003,2)**

Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11): kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. **(Rachmat firdaus:2003,2)**

6. Pengertian Kredit Investasi

Menurut **(Veithzal Rival:2006,15)** Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

- (a) Rehabilitasi, yaitu pemulihan kapasitas produksi, penggantian alat-alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya sama atau perbaikan secara besar-besaran dari alat produksi sehingga kapasitasnya pulih kembali seperti semula.
- (b) Modernisasi, yaitu untuk penggantian alat-alat produksi yang baru, yang kapasitasnya lebih tinggi dalam arti dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya.
- (c) Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi yang dibangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru/tambahan.
- (d) Proyek baru, yaitu membangun pabrik/industri dengan alat produksi baru untuk usaha baru.

7. Jenis-jenis Kredit

Menurut **(Rachant Firdaus:2003:10)** jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.

b. Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.

2. Dilihat dari tujuannya

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

b. Kredit produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan usaha atau produksi maupun investasi.

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan yaitu kredit yang di gunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Di lihat dari jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

4. Dilihat dari jaminan

a. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan yaitu yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali. Kredit ini diberikan .dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

b. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

5. Dilihat dari segi sektor ekonominya

- a. Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Dalam sektor pertanian disini termasuk pula pengertian perkebunan, kehutanan, perternakan, perburuhan binatang dan sarana-sarananya.
- b. Kredit sektor pertambangan, yaitu kredit yang membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, biji logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.
- c. Kredit sektor perindustrian yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faidah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari suatu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.
- d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
- e. Kredit untuk sektor konstruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung,

rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.

- f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tangkulak, distribusi, eksportir, dan importir. Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan dan hotel.
- g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara.

Ke dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internal, dan satelit.

8. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut. **(Ramly Faud:2005,131-132)**

1. Kepercayaan

Si pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini di tuang suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.

3. Waktu

Ada jangka waktu yang terdapat antara saat pemberi kredit dengan saat pengembalian kredit.

4. *Degree of Risk*

Suatu tingkatan resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian kredit dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa akan datang.

5. Balas jasa

Pendapatan atas pemberian kredit bank dapat berupa bunga, provisi dan biaya administrasi kredit. Hal tersebut merupakan balas jasa yang diterima dari adanya kredit.

9. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut (**Kasmir, 2006:106**) Adanya tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan akan semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.

Kemudian disamping tujuan diatas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. **(Rivai, 2006:111)**

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang Pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun meningkatkan produktivitas secara menyeluruh.

2. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang.

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi barang jadi sehingga utility suatu bahan tersebut meningkat, contohnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

3. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambangan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, dan sebagainya melalui kredit.

4. Kredit meningkatkan kegairahan berusaha.

Pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Dari sisi hukum permintaan dan penawaran, terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bila masyarakat telah memulai melakukan penawaran.

5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Kredit dapat meningkatkan pendapatan nasional

Dengan pendapatan yang harus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan harus bertambah. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara.

7. Kredit sebagai alat hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

10. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Pemberian kredit ini mengandung suatu tingkat resiko (degree of risk) tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis: yang terkenal dengan 5C, 5P dan 3R. **(Rachmat Firdaus:2004:83-90).**

1. *Character* (watak/kepribadian)

Yaitu watak/sifat dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (Modal)

Yaitu menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah kapital yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Yaitu kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon pinjaman. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

5. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang dimiliki sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

Penilaian kredit dengan prinsip 5P adalah sebagai berikut:

1. *Patry* (Golongan)

Yaitu mengklarifikasi dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan character, capacity, dan capital

2. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

3. *Payment* (Sumber Pembayaran)

Yaitu setelah mengetahui real purpose dan kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai/dihasilkan.

4. *Profitability* (Kemampuan Untuk Mendapat Keuntungan)

Yaitu bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan hitung keuntungan-keuntungan yang mungkin dicapai oleh bank, andai kata pemberian kredit terhadap debitur tertentu.

5. *Protection* (Perlindungan)

Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta collateral/jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya maupun kreditnya diasuransikan.

Penilaian kredit dengan prinsip 3R adalah sebagai berikut:

1. *Return* (Hasil yang dicapai)

Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalannya adalah apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengambilan pinjamannya serta bersama dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus atau tidak.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan

membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. *Risk bearing ability* (Kemampuan Untuk Menanggung Resiko)

Didalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

11. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahapan selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak di persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing, dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh satu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

Menurut (**Kasmar 2007:95-102**) prosedur pemberian kredit yaitu:

2. Pengajuan Proposal

Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

3. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Penilaian Kelayakan Kredit

Didalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

5. Wawancara I

Tujuannya adalah mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

6. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

7. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *On the spot* di lapangan.

8. Keputusan kredit

Keputusan dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

9. Penandatanganan akad/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

10. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah menandatangani surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

12. Pandangan Islam Tentang Kredit

Kredit adalah seseorang memberi kepercayaan kepada orang lain, percaya bahwa penerima kepercayaan dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, baik uang maupun barang.

Dalam hukum islam yang merupakan pemberian kredit yaitu ariyah atau pinjam meminjam.

1. Ariyah (Pinjam meminjam)

Pengertian ariyah adalah masalah pinjam meminjam, yakni memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang tersebut. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya boleh dipinjamkan. Hukumnya sunnah, karena menolong sesama saudara yang sedang tertimpa kesusahan. (**Muhammad Nur Ali:2004:28-29**).

2. Syarat-Syarat Kredit

Syarat-syarat kredit ini diambil dari depag RI tahun 2000

1. Jujur, dengan atas dasar surat (**Al Baqarah ayat 283**)

Artinya :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

”Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menggunakan amanatnya (Hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Nya”

(Depag RI,2007:71)

Orang yang jujur yaitu orang yang dapat dipercayai, kejujurannya adalah hal yang sangat penting. Bila pelaku ekonomi dapat dipercayai maka pihak koperasi akan memberi fasilitas-fasilitas dengan kemudahan-kemudahan. Dimana bila koperasi memberikan amanat kepada nasabah berupa pinjaman, maka pelaku ekonomi harus memegang amanah tersebut.

2. Tepat waktu, surat (**Al-maidah ayat 1**)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,”*

(Depag RI,2000:6)

Dalam perekonomian khususnya pada sektor pengkoprasian tepat waktu sangat diperhatikan, dimana nasabah maupun pihak koperasi dituntut untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam mengembangkan usahanya.

Dengan tepat waktu diharapkan akan menghasilkan keuntungan sesuai batas waktu dalam kesepakatan.

B. Tinjauan Praktik

1. Jenis-jenis kredit yang ada di KBPR Ingin Jaya Banda Aceh

a. Kredit Konsumtif

Yang dimaksud dengan kredit konsumtif adalah kredit jangka pendek yang dalam skala kecil dan menengah, dalam membantu keperluan nasabah, seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit aneka guna.

b. Kredit Pengusaha Mikro

Yang dimaksud dengan kredit pengusaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dan kecil produktif, baik untuk kebutuhan modal kerja mau pun investasi untuk mengembangkan usaha dengan proses yang mudah.

c. Kredit Investasi

Yang dimaksud dengan kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang yang diberikan kepada pengusaha guna membiayai barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek baru.

d. Kredit Modal Kerja

Yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan menengah dan kecil guna pembiayaan modal kerja.

e. Kredit Produktif

Yang dimaksud dengan kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi maupun investasi

2. Prosedur Pemberian Kredit Investasi pada KBPR Ingin Jaya Banda Aceh

- b. Nasabah mendatangi bank untuk mendapatkan informasi tentang kredit yang ingin diajukan, petugas bank memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. Nasabah mendatangi bank dengan membawa persyaratan dan petugas bank menyerahkan formulir permohonan kredit kepada calon nasabah untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.
- d. Setelah fomulir dan persyaratan dilengkapi. Pihak bank memeriksa kembali berkas yang diajukan dan semuanya sudah lengkap.
- e. Wawancara langsung kepada calon debitur, untuk meyakinkan berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut, apabila nasabah tidak bisa melengkapi persyaratan tersebut maka sebaiknya permohonan kredit segera dibatalkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya wawancara ini dibuat senyaman mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai

dengan tujuan yang diharapkan. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi antara lain:

- 1) Membuat surat permohonan kredit (disediakan oleh bank)
 - 2) Foto copy KTP (pemohon dan ahli waris)
 - 3) Pas foto ukuran 3 x 4 (pemohon dan ahli waris)
 - 4) Foto copy kartu keluarga.
 - 5) Foto copy surat agunan dan foto agunan
 - 6) Foto tempat usaha atau surat izin usaha.
- f. Pihak bank melaksanakan *on the spot* yaitu kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan. Hasil peninjauan akan dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat *on the spot* hendaknya nasabah jangan diberitahu, sehingga apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan kondisinya.
- g. Merupakan perbaikan berkas, jika ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang pada saat wawancara di cocokkan kembali dengan *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.
- h. Kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak, jika diterima maka disiapkan administrasinya.
- i. Penandatanganan akad kredit, kegiatan ini merupakan kelanjutan keputusan kredit, sebelum kredit nasabah dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit.
- j. Realisasi kredit diberikan setelah menandatangani surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening dan tabungan di bank bersangkutan.

Dari sudut pendapatan Bank , pada saat bunga debitur *non performing loan* jatuh tempo dan belum menerima pembayaran bunga, metode pengakuan pendapatan secara *cash basic* cenderung akan memperkecil pendapatan dan memperbesar rekening administrasi. Sedangkan metode pengakuan pendapatan secara *accrual basic* cenderung memperbesar pendapatan bunga pada saat jatuh tempo sekalipun belum diterima pembayaran.

Ketentuan dalam pemberian kredit investasi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat ingin Jaya Banda Aceh yaitu untuk calon nasabah yang ingin meminjam uang untuk membuka suatu usaha yang diberikan maksimal Rp.100.000.000,00 dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat ingin Jaya Banda Aceh. Dengan masa pengembalian 5 Tahun

Contoh:

Uang pokok	:Rp. 100.000.000,00
Bunga	:13%
Jangka waktu	:60 bulan
Angsuran pokok	= $100.000.000/60=1.666.666$
Angsuran bunga	= $\frac{100.000.000 \times 13\% \times 1 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} = 1.083.333$
Angsuran total	= $1.666.666+1.083.333=2.749.999$

Adapun tujuan pemberian kredit investasi yaitu

- 1) Membantu masyarakat yang ingin membuka usaha
- 2) Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 3) Untuk membantu masyarakat yang usahanya kekurangan dana

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha dengan proses yang mudah.
- b. Dalam pemberian kredit dilakukan terlebih dahulu analisis terhadap kredit untuk menentukan layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan pada nasabah dengan menggunakan prinsip yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*.
- c. Dalam mengajukan permohonan kredit oleh debitur harus melalui prosedur yang telah ditetapkan KBPR Ingin Jaya Banda Aceh. Adapun prosedur yang telah ditetapkan KBPR Ingin Jaya Banda Aceh yaitu mengajukan proposal, penyidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, wawancara kedua keputusan kredit, penandatanganan akad dan realisasi kredit.

2. SARAN

- a. Dalam pemberian kredit sebaiknya karyawan lebih berhati-hati dalam menganalisa kemampuan nasabah untuk menghindari terjadinya kredit macet.

- b. kepada seluruh karyawan yang ada diharapkan memberikan yang terbaik untuk perkembangan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh dalam penyaluran kredit itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, 2004, *Manajemen Perkreditan*, Edisi Pertama, Penerbit Ghala, Jakarta.

Dokumen Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Banda Aceh.

Dendawijaya, Lukman, 2008, *Manajemen Perkreditan*, Bumi Aksara, Yagjakarta.

Edward.W, Reed, 2003, *Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.

Firdaus Rachmat. 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabet, Bandung.

Faud Ramly, 2005, *Akuntansi Perbankan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Karim, Adiwarmarman, Azwar, 2006, *Bank islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2005, *Pemasaran Bank*, Kencana Jakarat.

Kasmir,SE, MM, 2008, *Manajemen Perbankan*, rajawali, Jakarat.

Malayu, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Cetak Ketiga, Jakarta.

Rival Vithzal, 2006, *Credit Management Handbook*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suframono Gatot, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyanto,2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Gratnedia Pustaka Utama, Jakarta.

Taswan, 2003, *Akuntansi Perbankan*, BPFE, Yogyakarta.

Triandaru Sigit, Dkk, 2006, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.